

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PROVINSI SUMATERA UTARA

KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TIPE A1 PEMATANG SIANTAR

JI. Brigjend. Rajamin Purba, S.H. No.119, Pematang Siantar 21111; TELEPON (0622) 29035; FAKSIMILE (0622) 22593; SUREL kppn.pematangsiantar@kemenkeu.go.id; LAMAN www.djpb.kemenkeu.go.id/kppn/pematangsiantar

Nomor : S-145/KPN.0204/2023 28 Februari 2023

Sifat : Biasa

Lampiran : Satu Berkas

Hal : Petunjuk Penyaluran dan Pertanggungjawaban Dana Tahapan Pemilu

Yth. KPA satker Komisi Pemilihan Umum Kota Pematang Siantar KPA satker Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun di Tempat

Sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan nomor 181/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Dalam Rangka Tahapan Pemilihan Umum dan menunjuk Nota Dinas Direktur Pelaksanaan Anggaran Nomor ND-273/Pb.2/2023 tanggal 25 Februari 2023, dengan ini disampaikan sebagai hal-hal berikut:

- RDP dikelola oleh Bendahara Pengeluaran/BPP Satker KPU/Bawaslu Kabupaten/Kota atau Bawaslu Provinsi (untuk Bawaslu Kabupaten/Kota yang tidak memiliki DIPA) berdasarkan penetapan yang dilakukan oleh Kepala Satker.
- 2. Masing-masing Badan Ad Hoc wajib menyampaikan pertanggungjawaban Dana Pemilu yang telah diterima kepada Bendahara Pengeluaran/BPP Satker KPU/Bawaslu.
- 3. Penyaluran Dana Tahapan Pemilu dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. Jenis rekening pada satker KPU berupa Rekening Induk dan Rekening Virtual. Jenis rekening pada satker Bawaslu berupa rekening giro.
 - b. Tata cara pengelolaan rekening virtual dan giro berupa pembukaan, jenis rekening, laporan pembukaan rekening, perekaman pada aplikasi SPRINT, *Treasury National Pooling* (TNP), dan Laporan Saldo Rekening sebagaimana Lampiran I.
 - c. Rekening milik Badan Ad Hoc tidak termasuk pada pengaturan PMK 182/PMK.05/2017 ataupun PMK 183/PMK.05/2019, sehingga tidak diperlukan izin/persetujuan dari KPPN. Ketentuan terkait Rekening milik Badan Ad Hoc diatur oleh peraturan internal KPU/ Bawaslu.

4. Pengajuan SPM LS RDP:

- a. Satker mengajuan SPM LS ke KPPN dengan menggunakan tipe supplier 7 (Lain-lain), jenis SPM 231 (LS Non Gaji – Non BAST) dengan tujuan RDP yang dikelola Bendahara Pengeluaran (BP) atau Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP).
- b. Satker yang saat ini telah mendaftarkan supplier menggunakan tipe supplier 1, agar mendaftarkan kembali dengan tipe supplier 7.
- 5. Pertanggungjawaban Dana Tahapan Pemilu oleh Bendahara Pengeluaran (BP) atau Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP), sebagai berikut:
 - a. Berdasarkan PMK nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara, Bendahara wajib menyelenggarakan pembukuan terhadap seluruh penerimaan dan pengeluaran termasuk atas Dana Tahapan Pemilu dan menyusun Laporan Pertanggungjawaban Bendahara.
 - b. Mekanisme pembukuan transaksi atas penyaluran Dana Tahapan Pemilu sebagaimana lampiran II.

6. Dalam hal membutuhkan informasi dan penjelasan lebih lanjut terkait isi dan maksud surat ini, satker dapat berkonsultasi dan berkoordinasi dengan KPPN Pematang Siantar melalui Layanan *Contact Center* HAI-CSO OMSPAN atau Layanan melalui sarana komunikasi tercepat lainnya.

Dapat kami sampaikan bahwa sebagai unit kerja dengan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi, KPPN Pematang Siantar berkomitmen untuk senantiasa memberikan layanan secara profesional, responsif, tepat waktu, dan bebas biaya.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Plt. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1 Pematang Siantar



Ditandatangani secara elektronik Ida Royani Hutapea

Tembusan:

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sumatera Utara



Nomor : S- /KPN.0204/2023 Tanggal : 28 Februari 2023

Tata Cara Pengelolaan Rekening Dana Pemilu

1. Jenis Rekening:

- a. Rekening Giro (Bawaslu)
- b. Rekening Induk dan Rekening Virtual (KPU)

2. Pedoman Pengelolaan Rekening Dana Pemilu:

- a. KPU RI telah menerbitkan Keputusan KPU RI Nomor 53 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Tahapan Pemilihan Umum bagi Badan Adhoc penyelenggara Pemilihan Umum di lingkungan KPU dimana jenis RDP yang digunakan adalah rekening induk dan *virtual account*.
- b. Bawaslu RI telah menerbitkan Keputusan Bawaslu RI Nomor 464/KU.00/K1/12/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dimana jenis RDP yang digunakan adalah rekening lainnya (RPL) penampungan sementara dalam bentuk giro.

3. Pengelolaan Rekening:

- a. Rekening Giro
 - 1) Pembukaan:
 - Mengikuti ketentuan pada PMK 182/PMK.05/2017 menggunakan aplikasi SPRINT oleh Satker Bawaslu kepada KPPN Mitra Satker, dengan flow berikut: Satker -> KPPN Mitra Satker -> Bank
 - 2) Jenis Rekening:
 - Rekening Lainnya Penampungan Sementara (RPL PS)
 - 3) Laporan Pembukaan Rekening:
 - Disampaikan oleh satker kepada KPPN Mitra Satker
 - 4) Perekaman pada Aplikasi SPRINT:
 - Menggunakan mekanisme perekaman pada PMK 182/PMK.05/2017
 - 5) TNP
 - Rekening Giro dimintakan untuk didaftarkan ke dalam program TNP
 - 6) Laporan Saldo Rekening
 - Disampaikan setiap maksimal tanggal 10 bulan berikutnya

b. Rekening Virtual

- 1) Pembukaan:
 - Mengikuti ketentuan pada Per-17/PB/2022 tentang Ujicoba Restrukturisasi Pengelolaan Rekening Lainnya pada Satker Kementerian Negara dan Lembaga
 - Pembukaan Rekening Induk dilakukan oleh Es. 1 (KPU Pusat) dengan persetujuan KPPN Mitra Es. 1
 - Pembukaan Rekening Virtual dilakukan Es. 1 (KPU Pusat) dengan persetujuan KPPN Mitra Es. 1
- 2) Jenis Rekening:
 - Rekening Lainnya Penampungan Sementara dengan tipe Virtual
- 3) Laporan Pembukaan Rekening:
 - Disampaikan oleh Bank kepada Es. 1, KPPN mitra Es. 1 dan Dit. PKN
- 4) Perekaman pada Aplikasi SPRINT:

- Menggunakan mekanisme perekaman pada PMK 182/PMK.05/2017 atau
- Menggunakan modul Rekam Rekening Langsung pada KPPN
- Informasi terkait nama dan nomor rekening dapat diakses pada Dashboard Rekening milik Satker

5) TNP

- Rekening Virtual tidak dikategorikan dalam program TNP
- Rekening Induk dikategorikan ke dalam program TNP
- 6) Laporan Saldo Rekening
 - Saldo Rekening dapat terpantau pada Dashboard, sehingga tidak diperlukan Laporan Saldo Rekening

Plt. Kepala KPPN Pematang Siantar



Ditandatangani secara elektronik

Ida Royani Hutapea



Lampiran II Surat Plt. Kepala KPPN Pematang Siantar

Nomor : S- /KPN.0204/2023 Tanggal : 28 Februari 2023


Tata Cara Pembukuan Transaksi Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu

1. Jenis Supplier:


- 1) Satker (Bendahara)
- 2) Penyedia Barang
- 3) Pegawai
- 4) BA 999
- 5) Transfer ke Daerah
- 6) Penerusan Pinjaman
- 7) Lain-lain

2. Pembukuan Transaksi

- a. SP2D yang telah diajukan dengan Tipe Suplier 1 dengan Tujuan Rekening BP Cara pembukuan:
 - 1) Dana Masuk, dicatat melalui Menu Pemindahan Kas -> Kas Bank Bendahara Pengeluaran
 - a) Pilih jenis aktifitas Terima SP2D kategori kas LS Bendahara
 - b) Pilih nomor SP2D




2) Dana Keluar, dicatat melalui Menu Transaksi > Mencatat Pembayaran Dana Titipan



b. SP2D yang telah diajukan dengan Tipe Suplier 1 dengan Tujuan Rekening BPP Cara pembukuan:


- 1) Dana Masuk, dicatat melalui Menu Pemindahan Kas -> Kas Bank Bendahara Pengeluaran
 - a) Pilih jenis aktifitas Terima Transfer Masuk kategori kas Lainnya
 - b) Tidak perlu pilih nomor SP2D (menu tidak tersedia untuk BPP)




2) Dana Keluar, dicatat melalui Menu Pemindahan Kas -> Kas Bank Bendahara Pengeluaran jenis aktifitas Transfer Keluar (Kategori Kas Lainnya)




- c. SP2D yang diajukan dengan Tipe Suplier 7 dengan Tujuan Rekening BP Cara pembukuan:
 - 1) Dana Masuk, dicatat melalui Menu Pemindahan Kas -> Kas Bank Bendahara Pengeluaran -> Terima Transfer Masuk (Kas Lainnya)



2) Dana Keluar, dicatat melalui Menu Pemindahan Kas -> Kas Bank Bendahara Pengeluaran -> Transfer Keluar (Kas Lainnya)



- d. SP2D yang diajukan dengan Tipe Suplier 7 dengan Tujuan Rekening BPP Cara pembukuan:
 - 1) Dana Masuk, dicatat melalui Menu Pemindahan Kas -> Kas Bank Bendahara Pengeluaran -> Terima Transfer Masuk (Kas Lainnya)



2) Dana Keluar, dicatat melalui Menu Pemindahan Kas -> Kas Bank Bendahara Pengeluaran -> Transfer Keluar (Kas Lainnya)



Plt. Kepala KPPN Pematang Siantar



Ditandatangani secara elektronik

Ida Royani Hutapea

